



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911

Email : info@upnyk.ac.id . Laman : <http://www.upnyk.ac.id>

SURAT EDARAN
NOMOR 12 /UN62/RT.02/2020

TENTANG

PEMBATASAN AKSES PENGGUNAAN AREA KAMPUS, GEDUNG, KEBUN DAN LAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

Yth.

Sivitas Akademika dan Pegawai

Di Lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta

Dasar:

- a. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus (Covid-19) pada Satuan Pendidikan;
- b. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
- c. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- d. Surat Edaran Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 9/UN62/SE/TA.05/14/2020 tentang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 (*Corona Virus Disease-19*) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
- e. Surat Edaran Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 10/UN62/KP/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Atas dasar tersebut, mengingat penyebaran Covid-19 semakin meluas, pimpinan UPN “Veteran” Yogyakarta menetapkan kebijakan penggunaan Area Kampus, Gedung, Kebun, dan Lahan dalam rangka pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 di Lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta, yang diatur sebagai berikut:

1. Dilakukan pembatasan penuh akses masuk ke seluruh Area Kampus, Gedung, Kebun dan Lahan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
2. Seluruh Area Kampus, Gedung, Kebun dan Lahan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tidak diperkenankan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, yang berupa:
 - a. Seminar, lokakarya, saesahan dan kegiatan lainnya yang sejenis;
 - b. Konser musik, festival, bazar, pameran dan resepsi keluarga;
 - c. Olah raga, kesenian dan hiburan;
 - d. Pawai dan karnaval; dan/atau
 - e. Kegiatan lainnya yang menyebabkan massa berkumpul.
3. Apabila dalam keadaan mendesak, sangat penting dan tidak dapat dihindari kegiatan di kampus dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Rektor, dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

4. Akses masuk untuk kampus Condong Catur hanya dapat dilakukan melalui pintu utara sedangkan akses masuk untuk kampus Babarsari melalui pintu barat.

Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 23 Maret sampai dengan 29 Mei 2020 atau ada ketentuan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Maret 2020



Tembusan
Para Wakil Rektor
UPN "Veteran" Yogyakarta

Mohamad Ihas Effendi
NIP.19621219 198603 1 001